

LAMPIRAN II:
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DINAS
PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

TUGAS DAN URAIAN TUGAS
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR, DAN PENGAWAS
PADA
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1. KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Memverifikasi konsep kebijakan daerah di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
- 4) Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
- 5) Menyenggarakan kegiatan pengelolaan destinasi dan industri pariwisata.
- 6) Menyenggarakan kegiatan pemasaran dan kelembagaan pariwisata.
- 7) Menyenggarakan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan pemuda.
- 8) Menyenggarakan kegiatan keolahragaan.
- 9) Menyenggarakan pembinaan di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
- 10) Menyenggarakan fasilitasi di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
- 11) Menyenggarakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
- 12) Menyenggarakan pelayanan di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
- 13) Membina dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
- 14) Menyenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
- 15) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kesekretariatan.
- 16) Menyenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Mengkoordinasikan perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Mengkoordinasikan perumusan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
- 4) Merumuskan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang kesekretariatan.
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
- 6) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
- 7) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran.
- 8) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran.
- 9) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang penatausahaan keuangan.
- 10) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan.
- 11) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan barang/jasa atau barang milik daerah.
- 12) Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- 13) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
- 14) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan/ pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan/ pemeliharaan gedung yang anggarannya bersumber dari dana transfer jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga.
- 15) Memfasilitasi penyelenggaraan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
- 16) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

- 17) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1. KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Program yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan konsep program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
- 4) Menyusun konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis internal dinas di bidang perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan.
- 5) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP).
- 6) Memfasilitasi penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) atau sejenis.
- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- 8) Memfasilitasi perencanaan dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (non APBD).
- 9) Memfasilitasi pengelolaan pengaduan dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
- 10) Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan data, informasi dan publikasi bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
- 11) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
- 12) Menyusun laporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
- 13) Menyusun akuntabilitas program, kegiatan dan anggaran berkala dan tahunan.
- 14) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran.
- 15) Memfasilitasi perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
- 16) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Subbagian Program.
- 17) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program.
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penatausahaan keuangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Subbagian Keuangan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Menyusun konsep pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang penatausahaan keuangan.
- 4) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) penetapan dan perubahan.
- 5) Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) penetapan dan perubahan.
- 6) Melaksanakan pengujian dokumen keuangan dan penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)/Surat Perintah Membayar (SPM).
- 7) Melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembayaran belanja langsung dan belanja tidak langsung.
- 8) Melaksanakan pengelolaan penggajian dan tunjangan pegawai.
- 9) Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban realisasi keuangan, kegiatan dan anggaran.
- 10) Melaksanakan akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban realisasi keuangan.
- 11) Melaksanakan pengolahan data, analisis, penyajian informasi dan pengintegrasian data keuangan.
- 12) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pembukuan perbendaharaan.
- 13) Melaksanakan penatausahaan penerimaan, penyetoran, dan pelaporan pendapatan.
- 14) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang penatausahaan keuangan.
- 15) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi keuangan.
- 16) Memfasilitasi penatausahaan keuangan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
- 17) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Subbagian Keuangan.
- 18) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.
- 19) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3. KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Menyusun konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis internal dinas di bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan.
- 4) Melaksanakan pengelolaan surat masuk dan keluar.
- 5) Melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.
- 6) Melaksanakan pengelolaan, fasilitasi, dan pelayanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah.
- 7) Melaksanakan pengelolaan, fasilitasi, dan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas.
- 8) Melaksanakan pengelolaan, fasilitasi, pelayanan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas.
- 9) Memfasilitasi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- 10) Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia.
- 11) Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang ketatausahaan dan administrasi umum.
- 12) Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan barang/jasa atau barang milik daerah.
- 13) Melaksanakan pembangunan/pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan/pemeliharaan gedung yang anggarannya bersumber dari dana transfer jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga.
- 14) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor.
- 15) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- 16) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang hubungan masyarakat, kerjasama dan advokasi hukum.
- 17) Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang dokumentasi, perpustakaan, dan kearsipan.
- 18) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 19) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 20) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. KEPALA BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang destinasi dan industri pariwisata dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang destinasi dan industri pariwisata.
- 4) Merumuskan kebijakan teknis pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata, pembangunan dan pengelolaan Daya Tarik Wisata, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan investasi bidang pariwisata.
- 5) Merumuskan kebijakan teknis peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha pariwisata, peningkatan fasilitas, peraturan perundang-undangan dan insentif pengembangan usaha pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata.
- 6) Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata, pembangunan dan pengelolaan Daya Tarik Wisata, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan investasi bidang pariwisata.
- 7) Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kualitas produk usaha pariwisata, peningkatan fasilitas, peraturan perundang-undangan dan insentif pengembangan usaha pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata.
- 8) Mengkoordinasikan kegiatan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata, pembangunan dan pengelolaan Daya Tarik Wisata, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan investasi bidang pariwisata.
- 9) Mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kualitas produk usaha pariwisata, peningkatan fasilitas, peraturan perundang-undangan dan insentif pengembangan usaha pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata.
- 10) Memfasilitasi kegiatan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata, pembangunan dan pengelolaan Daya Tarik Wisata, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan investasi bidang pariwisata.
- 11) Memfasilitasi kegiatan peningkatan kualitas produk usaha pariwisata, peningkatan fasilitas, peraturan perundang-undangan dan insentif pengembangan usaha pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata.
- 12) Melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang destinasi dan industri pariwisata.
- 13) Mengarahkan dan mengendalikan pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang destinasi dan industri pariwisata.
- 14) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang destinasi dan industri pariwisata.
- 15) Mengarahkan dan mengendalikan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang destinasi dan industri pariwisata.

- 16) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata.
- 17) Mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata.
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1. KEPALA SEKSI DESTINASI PARIWISATA

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Destinasi Pariwisata yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang destinasi pariwisata, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Destinasi Pariwisata.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang destinasi pariwisata.
- 4) Menyusun konsep bahan rencana program dan kegiatan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata, pembangunan dan pengelolaan Daya Tarik Wisata, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan investasi bidang pariwisata.
- 5) Memproses pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis program dan kegiatan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata, pembangunan dan pengelolaan Daya Tarik Wisata, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan investasi bidang pariwisata.
- 6) Melaksanakan kegiatan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.
- 7) Melaksanakan kegiatan perintisan pengembangan, pembangunan, pemantapan dan revitalisasi Daya Tarik Wisata.
- 8) Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengelolaan Daya Tarik Wisata.
- 9) Melaksanakan koordinasi kegiatan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata.
- 10) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di sekitar Daya Tarik Wisata.
- 11) Melaksanakan koordinasi kegiatan pembangunan investasi di bidang pariwisata.
- 12) Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan pengembangan destinasi pariwisata.
- 13) Menyusun bahan laporan kegiatan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata, pembangunan dan pengelolaan Daya Tarik Wisata, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan investasi bidang pariwisata.
- 14) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang destinasi pariwisata.
- 15) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang destinasi pariwisata.
- 16) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang destinasi pariwisata.
- 17) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Destinasi Pariwisata.
- 18) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Destinasi Pariwisata.
- 19) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2. KEPALA SEKSI INDUSTRI PARIWISATA

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Industri Pariwisata yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang industri pariwisata dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Industri Pariwisata.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang industri pariwisata.
- 4) Menyusun konsep bahan rencana program dan kegiatan peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha pariwisata, peningkatan fasilitas, peraturan perundang-undangan dan insentif pengembangan usaha pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata dan insentif pengembangan usaha pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata.
- 5) Memproses pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis kegiatan peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha pariwisata, peningkatan fasilitas, peraturan perundang-undangan dan insentif pengembangan usaha pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata.
- 6) Melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha pariwisata.
- 7) Melaksanakan koordinasi kegiatan peningkatan fasilitas, peraturan perundang-undangan dan insentif pengembangan usaha pariwisata.
- 8) Melaksanakan koordinasi kegiatan penguatan kemitraan usaha pariwisata.
- 9) Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan kegiatan pengembangan industri pariwisata.
- 10) Melaksanakan kegiatan pendataan dan pembinaan usaha pariwisata.
- 11) Menyusun bahan laporan kegiatan peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha pariwisata, peningkatan fasilitas, peraturan perundang-undangan dan insentif pengembangan usaha pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata.
- 12) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang industri pariwisata.
- 13) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang industri pariwisata.
- 14) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang industri pariwisata.
- 15) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Industri Pariwisata.
- 16) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Industri Pariwisata
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. KEPALA BIDANG PEMASARAN DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata yang meliputi perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pemasaran dan kelembagaan pariwisata, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pemasaran dan kelembagaan pariwisata.
- 4) Merumuskan kebijakan teknis pemasaran terpadu dan pengembangan promosi destinasi tematik.
- 5) Merumuskan kebijakan teknis penguatan organisasi kepariwisataan, pembangunan sumber daya manusia pariwisata dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
- 6) Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pemasaran terpadu dan pengembangan promosi destinasi tematik.
- 7) Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan penguatan organisasi kepariwisataan, pembangunan sumber daya manusia pariwisata dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
- 8) Mengkoordinasikan kegiatan pemasaran terpadu dan pengembangan promosi destinasi tematik.
- 9) Mengkoordinasikan kegiatan penguatan organisasi kepariwisataan, pembangunan sumber daya manusia pariwisata dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
- 10) Memfasilitasi kegiatan pemasaran terpadu dan pengembangan promosi destinasi tematik.
- 11) Memfasilitasi kegiatan penguatan organisasi kepariwisataan, pembangunan sumber daya manusia pariwisata dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
- 12) Mengarahkan dan mengendalikan pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang pemasaran dan kelembagaan pariwisata.
- 13) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang pemasaran dan kelembagaan pariwisata.
- 14) Mengarahkan dan mengendalikan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang pemasaran dan kelembagaan pariwisata.
- 15) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata.
- 16) Mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata.
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1. KEPALA SEKSI PEMASARAN PARIWISATA

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemasaran Pariwisata yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pemasaran pariwisata, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Pemasaran Pariwisata.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pemasaran pariwisata.
- 4) Menyusun konsep bahan rencana program dan kegiatan pemasaran terpadu dan pengembangan promosi destinasi tematik.
- 5) Memproses konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis kegiatan pemasaran terpadu serta pengembangan promosi destinasi tematik.
- 6) Melaksanakan kegiatan pemasaran terpadu.
- 7) Melaksanakan kegiatan pengembangan promosi destinasi tematik.
- 8) Melaksanakan penyusunan bahan laporan kegiatan pemasaran terpadu dan pengembangan promosi destinasi tematik.
- 9) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang pemasaran pariwisata.
- 10) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang pemasaran pariwisata.
- 11) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang pemasaran pariwisata.
- 12) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Pemasaran Pariwisata.
- 13) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemasaran Pariwisata.
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2. KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN PARIWISATA

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan Pariwisata yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kelembagaan pariwisata, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Kelembagaan Pariwisata.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang kelembagaan pariwisata
- 4) Menyusun konsep bahan rencana program dan kegiatan penguatan organisasi kepariwisataan, pembangunan sumber daya manusia pariwisata dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
- 5) Memproses pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis kegiatan penguatan organisasi kepariwisataan, pembangunan sumber daya manusia pariwisata dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
- 6) Melaksanakan kegiatan penguatan organisasi kepariwisataan.
- 7) Melaksanakan kegiatan pembangunan sumber daya manusia pariwisata.
- 8) Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan kepariwisataan.
- 9) Melaksanakan penyusunan bahan laporan kegiatan penguatan organisasi kepariwisataan, pembangunan sumber daya manusia pariwisata dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
- 10) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang kelembagaan pariwisata.
- 11) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang kelembagaan pariwisata.
- 12) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang kelembagaan pariwisata.
- 13) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Kelembagaan Pariwisata.
- 14) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan Pariwisata.
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Kepemudaan yang meliputi perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kepemudaan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Kepemudaan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang kepemudaan.
- 4) Merumuskan kebijakan teknis pembinaan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
- 5) Merumuskan kebijakan teknis pembinaan pelaksanaan perlindungan pemuda dan pemberdayaan lembaga kepemudaan.
- 6) Mengarahkan dan mengendalikan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
- 7) Mengarahkan dan mengendalikan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan perlindungan pemuda dan pemberdayaan lembaga kepemudaan.
- 8) Mengkoordinasikan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
- 9) Mengkoordinasikan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan perlindungan pemuda dan pemberdayaan lembaga kepemudaan.
- 10) Memfasilitasi kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
- 11) Memfasilitasi kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan perlindungan pemuda dan pemberdayaan lembaga kepemudaan.
- 12) Mengarahkan dan mengendalikan pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang kepemudaan.
- 13) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang kepemudaan.
- 14) Mengarahkan dan mengendalikan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang kepemudaan.
- 15) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Kepemudaan.
- 16) Mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Kepemudaan.
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.1. KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
- 4) Menyusun konsep keserasian dan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
- 5) Memproses pengembangan keserasian kebijakan pemberdayaan.
- 6) Melaksanakan pengembangan keserasian kebijakan pemberdayaan, pengembangan IPTEK dan keimanan dan ketakwaan (IMTAQ).
- 7) Melaksanakan pembangunan pusat pemberdayaan pemuda, pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kabupaten.
- 8) Melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan.
- 9) Melaksanakan pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
- 10) Melaksanakan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan.
- 11) Melaksanakan pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas di bidang kepemudaan.
- 12) Melaksanakan peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan, aktivitas kepemudaan yang berskala provinsi.
- 13) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
- 14) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
- 15) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
- 16) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda.
- 17) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda.
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.2. KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN PEMUDA DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEPEMUDAAN

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Pemuda dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perlindungan pemuda dan pemberdayaan lembaga kepemudaan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Perlindungan Pemuda dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang perlindungan pemuda dan pemberdayaan lembaga kepemudaan.
- 4) Menyusun konsep pengembangan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan.
- 5) Memproses pengembangan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan.
- 6) Melaksanakan pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.
- 7) Melaksanakan koordinasi antar Dinas terkait dan koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat.
- 8) Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.
- 9) Melaksanakan pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pengaturan, pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standart di bidang kepemudaan.
- 10) Melaksanakan perencanaan sarana dan prasarana kepemudaan.
- 11) Melaksanakan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana Kepemudaan.
- 12) Mengelola sarana dan prasarana kepemudaan.
- 13) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang perlindungan pemuda dan pemberdayaan lembaga kepemudaan.
- 14) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang perlindungan pemuda dan pemberdayaan lembaga kepemudaan.
- 15) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga di bidang perlindungan pemuda dan pemberdayaan lembaga kepemudaan.
- 16) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Perlindungan Pemuda dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan.
- 17) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Pemuda dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan.
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. KEPALA BIDANG KEOLAHRAGAAN

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Keolahragaan yang meliputi perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang keolahrgaan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Keolahragaan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang keolahragaan.
- 4) Merumuskan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan olahraga.
- 5) Merumuskan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, industri dan lembaga keolahragaan.
- 6) Mengarahkan dan mengendalikan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan olahraga.
- 7) Mengarahkan dan mengendalikan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, industri dan lembaga keolahragaan.
- 8) Mengkoordinasikan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan olahraga.
- 9) Mengkoordinasikan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, industri dan lembaga keolahragaan.
- 10) Memfasilitasi kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan olahraga.
- 11) Memfasilitasi kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, industri dan lembaga keolahragaan.
- 12) Mengarahkan dan mengendalikan pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang keolahragaan.
- 13) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang keolahragaan.
- 14) Mengarahkan dan mengendalikan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang keolahragaan.
- 15) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Keolahragaan.
- 16) Mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Keolahragaan.
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.1. KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Olahraga yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pemberdayaan dan pengembangan olahraga, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Olahraga.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan olahraga.
- 4) Menyusun konsep pengembangan keolahragaan.
- 5) Memproses pengembangan keolahragaan dan pembinaan keolahragaan.
- 6) Melaksanakan pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga serta pengembangan manajemen olahraga.
- 7) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan dan pengelolaan keolahragaan.
- 8) Melaksanakan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga serta pendanaan keolahragaan.
- 9) Melaksanakan peningkatan profesionalisme atlet, pelatih, manajer dan pembina olahraga.
- 10) Melaksanakan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga, pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga, serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat, aktivis keolahragaan skala kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.
- 11) Melaksanakan fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas Kabupaten/Kota dan pembangunan serta pembinaan prestasi olahraga.
- 12) Melaksanakan kerjasama antar kabupaten/kota skala provinsi, pemerintah, dan internasional.
- 13) Melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan, pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan.
- 14) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan.
- 15) Melaksanakan pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standart di bidang keolahragaan, pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga maupun pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.
- 16) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang pemberdayaan dan pengembangan olahraga.
- 17) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang pemberdayaan dan pengembangan olahraga.
- 18) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang pemberdayaan dan pengembangan olahraga.
- 19) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Olahraga.

- 20) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Olahraga.
- 21) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.2. KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI INDUSTRI DAN LEMBAGA KEOLAHRAGAAN

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Industri dan Lembaga Keolahragaan yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi industri dan lembaga keolahragaan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Industri dan Lembaga Keolahragaan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi industri dan lembaga keolahragaan.
- 4) Menyusun konsep pengembangan IPTEK keolahragaan, pembangunan dan pengembangan industri olahraga.
- 5) Memproses pengembangan IPTEK keolahragaan, pembangunan dan pengembangan industri olahraga.
- 6) Koordinasi antar dinas atau instansi terkait, koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat.
- 7) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri olahraga.
- 8) Melaksanakan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan.
- 9) Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran /dana.
- 10) Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi keolahragaan.
- 11) Melaksanakan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.
- 12) Melaksanakan perencanaan peningkatan sarana dan prasarana olahraga.
- 13) Melaksanakan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga.
- 14) Mengelola sarana dan prasarana olahraga.
- 15) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi industri dan lembaga keolahragaan.
- 16) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi industri dan lembaga keolahragaan.
- 17) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas di bidang bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi industri dan lembaga keolahragaan.
- 18) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Industri dan Lembaga Keolahragaan.

- 19) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Industri dan Lembaga Keolahragaan.
- 20) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

IDAM LAKSANA, S.H., M. Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 196812281994031006

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

